



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 85 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 85), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang ekonomi yang meliputi sub bidang pertanian; sub bidang perekonomian dan sub bidang pengembangan usaha;
- b. pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi;
- c. pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
- f. dihapus;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf f dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
 - b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
 - c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
 - d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
 - e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
 - c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
 - d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
 - e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
 - b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
 - c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
 - d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;

- e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
 - f. dihapus;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ditambah satu huruf, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial dan pemerintahan yang kegiatannya meliputi sub bidang pendidikan, dan kebudayaan; sub bidang kesejahteraan sosial dan sub bidang pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - (3) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) ditambah satu huruf, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
 - c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
 - d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.;
 - e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan perumusan dan sinkronisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
 - b. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah.;
 - c. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
 - d. melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah.;
 - e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 19

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

